



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021, di Xxx, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Xxx,

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 10



- b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Xxx (karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia), sedangkan kakak kandung Pemohon II sedang berada di luar kota;
- c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Xxx dan Bapak Xxx;
- d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai hidup dalam usia 39 tahun, berdasarkan Penetapan ikrar Talak Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 985/Pdt.G/2021/PA.BPP tanggal 10 November 2021, dengan Nomor Akta Cerai: 1444/AC/2021/PA.Bpp. dan Pemohon II berstatus menikah dalam usia 27 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon II telah mengandung dengan usia kandungan 6 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 10



2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021, di Xxx;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 November 2021, Pemohon I berstatus Cerai Hidup, dan Pemohon II berstatus menikah dan masih bersuami;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan Sirri tersebut adalah Xxx, sebagai tokoh Masyarakat biasa, bukan Pejabat KUA setempat, disebabkan wali nasab/ayah Pemohon II berada di luar daerah, dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dan Kakak Kandung Pemohon II berada di luar Kota;
- Bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Suaminya terdahulu;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa setelah mendengarkan penjelasan para Pemohon, Hakim mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Balikpapan Selatah, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 11 November 2021, dengan wali nikah Xxx bukan Pejabat Kantor Urusan Agama setempat karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan Kakak Kandung Pemohon II berada di luar Kota, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, serta status Pemohon I Cerai Hidup sedangkan Pemohon II status masih menikah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan kartu keluarga dan administrasi lainnya;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan para Pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, menurut Hadits riwayat Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (H.R. Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, untuk menjadi wali nikah tidak semua orang dibolehkan. Wali nikah dianjurkan kepada pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan mempelai wanita. Sebab, keluarga lebih berhak dan banyak tahu daripada orang lain yang bukan karib kerabat.

Menimbang, sebelum membahas soal wali hakim, perlu juga kiranya menyinggung soal wali nasab lainnya selain ayah. Hal ini karena

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali nasab wajib didahulukan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Menimbang diantara susunan kekerabatan itu; *pertama*, kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, wewenang wali hakim pada dasarnya berada pada urutan terakhir, setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. Selama urutan wali yang asli masih ada dan memenuhi syarat, maka wewenang wali hakim belum ada.

Munculnya wali hakim tersebut, sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Jika terjadi sengketa *antara* mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmuzdi, dan yang lainnya)

Menimbang, dari hadis Aisyah di atas, Nabi saw. menyebut wali hakim dengan *sulthan* yang artinya penguasa.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab *al-Mughni*:



**السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من
فوضا إليه ذلك**

“Sulthan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan.”

Menimbang, di negara kita, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa.

Menimbang dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi KUA atau yang sepadan dengannya dalam hierarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, apalagi teman, tidak bisa disebut wali hakim. Termasuk juga pejabat KUA yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama instansi, tidak bisa disebut wali hakim. Karena wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi.

Jika mereka tetap nekat mengajukan diri menjadi wali, maka statusnya wali gadungan dan tidak sah menjadi wali. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan tanpa wali dan itu statusnya tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 19 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 tidak terpenuhi, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



ayat (1) dan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terdapat cacat hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pada saat pernikahan siri dilakukan tanggal 11 November 2021, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus menikah, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa pada saat pernikahan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Seorang yang masih terikat dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, jo. pasal 40 Kompilasi Hukum Islam berbunyi” Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu”. Keadaan tertentu dimaksud diantaranya Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi” Karena wanita yang bersangkutan terikat satu perkawinan dengan pria lain”. Karena itu perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang baik menurut ketentuan perundang undangan maupun hukum Islam, sebab seorang wanita tidak diizinkan untuk bersuami lebih dari satu orang (poliandri), tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. bahwa salah satu diantara tujuan ditetapkan Undang-undang adalah semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun ketentuan hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 10



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **21 Maret 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

(tanda tangan)

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 10



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 10